

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN SEMENTARA RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
No. XXI/MPRS/1966
TENTANG
PEMBERIAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sukses pelaksanaan Sosialisme Pancasila terutama ditentukan oleh perkembangan di Daerah-daerah.
 - b. Bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman di Daerah-daerah ternyata pelaksanaan Sosialisme Pancasila tidak selancar sebagaimana yang diharapkan, karena sangat terbatasnya dan tidak terjaminnya wewenang yang dimiliki oleh Daerah-daerah;
 - c. Bahwa karenanya pokok-pokok jaminan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah-daerah perlu ditetapkan dan direalisasi dalam waktu sesingkat mungkin dengan jalan antara lain meninjau kembali Undang-undang No. 18 dan 19/1965 serta Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 paragraf 392 oleh DPR-GR.
 - d. Bahwa dengan otonomi seluas-luasnya itu diharapkan Daerah-daerah dapat lebih cepat memperkembangkan swadaya-swasembada masyarakat dan daerah disegala bidang, sehingga akan lebih cepat pula tercapainya masyarakat Sosialis Pancasila;
 - e. Bahwa dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah berarti

merealisasi jiwa dan isi Undang-Undang Dasar 1945 secara murni;

- f. Bahwa keinginan-keinginan Daerah Irian Barat seperti antara lain terdengar dari pidato-pidato utusan-utusan Daerah tersebut dalam Sidang-sidang MPRS perlu diperhatikan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) dan pasal 18
2. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PEMBERIAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA KEPADA DAERAH

Pasal 1

Menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Daerah-daerah, sesuai dengan jiwa dan isi Undang-Undang Dasar 1945, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibidang Perencanaan, koordinasi dan pengawasan terhadap Daerah-daerah.

Pasal 2

Untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya semua urusan diserahkan kepada Daerah, berikut semua aparatur dan keuangannya, kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan ditentukan dengan Undang-undang.

Pasal 3

Daerah diberi tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya untuk mengatur segala sesuatu dibidang kepegawaian dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah diatur kembali sedemikian rupa sehingga pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dapat terselenggara secara sehat.

Pasal 5

Pemerintah bersama DPR-GR segera meninjau kembali Undang-undang No. 18/1965, Undang-undang No. 19/1965 dan Ketetapan MPRS No. II/1960 paragraf

392 No. 1 angka 4, dan menyesuaikannya dengan perkembangan baru dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Pasal 6

Kedudukan khusus Daerah Irian Barat ditiadakan dan selanjutnya disesuaikan dengan kedudukan Daerah-daerah Otonom lainnya.

Pasal 7

Selambat-lambatnya dalam tempo tiga tahun setelah dikeluarkannya ketetapan ini, tugas tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 sudah dapat diselesaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI

Wakil Ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar).

Wakil Ketua

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(Mashudi)

Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum IV MPRS

(Wilujo Puspo Judo)

www.tatanusa.co.id

PENJELASAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA No.: XXI/MPRS/1966

tentang

PEMBERIAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA KEPADA DAERAH

1. Pemerintah harus konsekuen menjalankan politik desentralisasi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala kemurniannya, yang menuju kearah tercapainya desentralisasi territorial, yakni meletakkan tanggung jawab otonomi rial yang seluas-luasnya dalam tangan Pemerintah Daerah, disamping menjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital.
2. Menjalankan politik yang demikian ini berarti melanjutkan segala usaha penyerahan c.q. pemberian hak-hak kepada Daerah dan kepada alat Pemerintah Pusat di Daerah, dalam rangka pendewasaan Daerah menuju swadaya dan swasembada dalam segala bidang.
3. Akibatnya ialah, bahwa urusan-urusan yang kini masih ada dalam kekuasaan atau termasuk kewenangan Pemerintah Pusat harus dialihkan menjadi tugas dan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dibidang perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Sudah barang tentu tindakan-tindakan penyerahan tugas dan wewenang kepada Daerah itu harus diimbangi dengan keuangannya yang diperlukan.
4. Untuk mencapai efisiensi, setiap penyerahan tugas dan wewenang hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya doublures dalam bidang-bidang tugas dan wewenang tersebut.
5. Selanjutnya perlu diatur pula secara tegas mengenai persoalan kedudukan, hak dan kewajiban para karyawan Pemerintah Daerah, karena berhasil/tidaknya usaha-usaha dibidang pembangunan Daerah akhirnya ditentukan oleh para insan pelaksana (the man behind the gun). Karenanya, soal pembinaan penyempurnaan dan pendidikan tenaga harus mendapat perhatian yang saksama agar perkembangannya sejalan dengan kemajuan Daerah-daerah yang bersangkutan.
6. Demikian pula mengenai perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diatur kembali sedemikian rupa, sehingga akan menjadi dorongan bagi Daerah untuk lebih meningkatkan hasil pendapatannya sendiri secara maksimal.